



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :189/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Taufix Ade Hananta Bin Carwanto;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 21 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Kaliwaru RT.01/14, Ds.Kampung, Kec.Ngawen, Kab. Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SI;

Terdakwa Taufix Ade Hananta Bin Carwanto ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 5 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 189/Pid.B/2024/PN Kln, tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 189/Pid.B/2024/PN Kln, tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIX ADE HANANTA Bin CARWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIX ADE HANANTA Bin CARWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kotak kayu (tempat penyimpanan uang) berwarna hijau dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 19,5 cm, dan tinggi 17 cm, dalam keadaan pintu rusak.
 - Palu besi berwarna hitam dengan pegangan kayu berwarna coklat dengan panjang 27 cm.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Wagiyem
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, Nopol. W-1546-ZT, Noka. MHKS6GJ3JGJ00170, Nosin. 3NRH011031, warna hitam, Atas nama RONNY ALLAN COLEN L, alamat. Surya asri C.3, Rt.003/36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, beserta STNK dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo. Y36, warna merk meteor black, Imei. 868088066790490/86808806679082, Serial Number. 10DD830FDT000E8.-
 - 1 (satu) potong Hodie/ jemper warna biru tua, 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu muda, 1 (satu) potong Celana panjang warna abu-abu tua, dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Quicksilver.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Hal 2 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa Taufix Ade Hananta Bin Carwanto pada Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Taufix Ade Hananta Bin Carwanto di wonosari nongkrong bersama dengan teman terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna hitam, akan tetapi terdakwa menuju ke klaten sendirian ke tempat saksi WAGIYEM yang beralamatkan di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten. Sekira pukul 05.00 wib terdakwa sampai , Kemudian terdakwa memarkirkan mobil terdakwa Daihatsu Siga warna hitam di pertigaan dekat dengan rumah Saksi WAGIYEM. Kemudian terdakwa berjalan ke rumah Saksi

Hal 3 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIYEM dengan menggunakan masker, hoodie/jaket berwarna biru dan topi berwarna hitam sesampainya didepan rumah, namun pagar depan dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa memanjat pagar tersebut. Setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi WAGIYEM terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Setelah masuk terdakwa bersembunyi di dapur di bawah kompor gas. Lalu terdakwa kira aman terdakwa langsung pindah ke kamar milik Saksi WAGIYEM dan terdakwa bersembunyi di bawah kasur, sekira pukul 14.00 wib terdengar suara orang masuk kamar dan mandi, lalu terdakwa keluar dari bawah kasur dan membuka almari pakaian, kemudian Saksi WAGIYEM keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang membuka almari kemudian saksi WAGIYEM mendatangi terdakwa dengan berteriak MALING, selanjutnya terdakwa mendorong Saksi WAGIYEM menggunakan kedua tangan terdakwa hingga Saksi WAGIYEM terjatuh dilantai dan Saksi WAGIYEM masih berteriak MALING, terdakwa langsung mencekik lehernya Saksi WAGIYEM dengan menggunakan tangan kanan terdakwa agar diam tidak berteriak.

----- Bahwa kemudian karena ketakutan Saksi WAGIYEM menunjuk kotak kayu yang ada di almari lalu terdakwa melepaskan cekikannya dan mengambil kotak kayu tersebut. kemudian Saksi. WAGIYEM berkata "yowes gowonen kabeh wae ra popo, tapi nek eneng BPKBne balekno" ('ya udah gak apa apa bawa semua, tetapi jika ada BPKBnya dikembalikan'). Kemudian terdakwa keluar kamar dengan berkata "KULO NYUWUN ARTO MAWON" ("saya minta uangnya aja") dan terdakwa berhenti didepan pintu kamar lalu kotak kayu berisikan uang tersebut terdakwa letakan dibawah dan Saksi. WAGIYEM mengambil kunci kotak kayu tersebut. saat dibuka dengan kunci, kotak kayu tersebut tidak bisa dibuka. Selanjutnya terdakwa mencari palu dan ditemukan palu di atas kulkas di dapur kemudian terdakwa membawa palu dan merusak kotak kayu tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) tas plastik hitam berisikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa keluar rumah Saksi WAGIYEM dengan berjalan menuju jalan pertigaan dimana terdakwa memarkirkan mobil terdakwa. Bahwa Saksi WAGIYEM tidak berteriak MALING lagi karena Saksi WAGIYEM ketakutan sudah terdakwa cekik. Setelah itu terdakwa langsung kearah Wonosari di terminal DAKSINARGA untuk beristirahat dan . saat perjalanan ke Wonosari diterminal terdakwa sempat menghitung uang tersebut.

Hal 4 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa uang hasil kejahatan terdakwa tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk branding/pasang stiker full mobil warna hitam doff Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), membeli Handpone VIVO Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), untuk membayar hotel dan kebutuhan terdakwa sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), buat main judi online (slot) Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah), untuk karaoke Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), dan sisa Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) disita oleh petugas kepolisian.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAGIYEM menderita kerugian lebih kurang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAGIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa selaku Saksi kurban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib di Dk. Klegen Rt. 01/05, Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten sebagaimana yang telah saksi laporkan.
 - Bahwa selaku pihak yang dirugikan adalah saksi yang telah kehilangan barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku yaitu uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
 - Bahwa barang berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tersebut yang diambil oleh pelaku adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Dk. Klegen Rt. 01/05, Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada dirumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui ada seseorang yang masuk.

Hal 5 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, dan pelaku tersebut yang saksi ketahui hanya seorang diri.
- Bahwa, ciri-ciri pelaku yang saksi ketahui yaitu seorang laki-laki kurus, memakai celana panjang, baju atau jaket, topi warna hitam dan bermasker
- Bahwa barang yang dicuri oleh Pelaku adalah uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa, sebelum kejadian, uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, saksi simpan di sebuah kotak kayu / tempat saksi menyimpan uang, berwarna hijau dan saksi kunci kemudian saksi letakkan di dalam almari pakaian yang berada di dalam kamar tidur saksi.
- Bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) saksi miliki dari hasil menjual tanah di Jakarta.
- Bahwa, sebelum kejadian saksi menyimpan uang di kotak kayu tempat saksi menyimpan uang tersebut sebanyak Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut saksi simpan di dalam dua kantong plastik.
- Bahwa, saksi menyimpan uang di dalam kotak kayu (tempat penyimpanan uang) berwarna hijau yang saksi letakkan di dalam almari pakaian yang berada di kamar tidur yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa, sekira bulan Juni 2024.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian ini awalnya pada saat saksi sedang mandi di kamar mandi yang berada di dalam kamar saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara seperti ada orang yang sedang mencongkel almari, seketika saksi keluar dari kamar mandi, dan benar saksi melihat ada seorang laki-laki kurus, memakai celana panjang, baju atau jaket, topi warna hitam dan bermasker yang sudah membuka almari pakaian saksi, mengetahui hal tersebut, saksi mendekat ke arah pelaku, sambil berteriak "*maling... maling...*",
- Bahwa selanjutnya saksi malah di dorong hingga terjatuh di lantai lalu di cekik leher saksi menggunakan kedua tangan pelaku hingga seketika saksi susah bernafas dan tidak bisa bersuara. Karena kondisi saksi sudah tidak berdaya (lemas) dan tidak bisa berteriak, pelaku melanjutkan aksinya dengan mengambil kotak kayu (tempat penyimpanan uang) milik

Hal 6 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, kemudian pelaku keluar dari kamar saksi dan saksi sempat dikunci dikamar kemudian saksi berkata “la kwi (dalam kotak hijau yang diambil) eneng BPKB ne ora?” dan pelaku kemudian membuka pintu kamar dan menaruh kotak kayu berwarna hijau yang dia bawa lalu berusaha membuka kuncinya, namun nampak pelaku terlihat kesulitan saat membukanya, kemudian pelaku melihat ada palu yang tergeletak di atas kulkas, dan di ambil lah palu tersebut.

- Bahwa setelah mengambil palu, pelaku merusak kotak kayu (tempat penyimpanan uang) tersebut dengan cara memukuli kotak kayu berulang-ulang menggunakan palu hingga pintu kotak kayu tersebut rusak / jebol.
- Bahwa setelah pintu kotak kayu tersebut rusak, pelaku mengambil satu bungkus kantong plastik yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari dalam kotak kayu tempat penyimpanan uang tersebut, kemudian pelaku pergi.-
- Bahwa uang yang dipakai pelaku habis Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi dan sisanya Rp.47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) disita polisi.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan berharap tidak mengulangnya lagi
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan keluarga pelaku

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi EDI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib di Dk. Klegen Rt. 01/05, Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten sebagaimana yang telah Sdri. WAGIYEM laporkan.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu WAGIYEM, Lahir Klaten, 24 September 1942 (82 Tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat. Dk. Klegen Rt. 01/05, Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.

Hal 7 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WAGIYEM karena rumah saksi dengan Sdr. WAGIYEM berhadapan, dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah Sdr. WAGIYEM yang beralamatkan di Dk. Klegen Rt. 01/05, Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu uang tunai yang berada didalam tas plastik berwarna hitam, untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana ciri-cirinya.
- Bahwa kondisi dan situasi di sekitar lokasi sepi rumah yang korban tempati luas, kanan kiri tidak ada bangunan rumah, depan rumah ada jalan desa.
- Bahwa posisi saat itu saksi berada dirumah. Posisi rumah saksi berjarak kurang lebih 100 M dari rumah korban.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut saat posisi saksi dirumah, saksi di telp oleh korban sambil menangis karena korban di raptop kehilangan uang dan di cekik lehernya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.15 wib saat posisi saksi dirumah, saksi mendapatkan telp dari korban / Ibu WAGIYEM sambil menangis karena menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Mendengar hal tersebut kemudian saksi bergegas mendatangi rumah korban. Sesampainya dirumah korban, saksi mendapati korban dalam kondisi setengah telanjang di kamar (hanya memakai mukena bagian bawah).
- Bahwa kemudian saksi keluar lagi dan menyuruh untuk korban berpakaian. Setelah itu saksi masuk kamar korban lagi dan melihat kondisi kamar, saksi mendapati kotak kayu penyimpanan uang milik korban sudah dalam kondisi rusak dan ada juga palu berada di samping kotak.
- Kemudian setelah itu saksi ke depan rumah untuk ngobrol dengan korban dan korban menceritakan kejadian yang dia alami. Bahwa ny Wagiyem kehilangan uang saetahu saksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 8 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang beberapa waktu para sanak saudara korban datang, tetangga juga datang mendekat.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Ny. Wagiyem dan keluarga pelaku
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan;
- 3. Saksi HARIYANTO Bin HARDI SUKIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib di Dk. Klegen Rt. 01/05, Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten sebagaimana yang telah Sdri. WAGIYEM laporkan.
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu WAGIYEM, Lahir Klaten, 24 September 1942 (82 Tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat. Dk. Klegen Rt. 01/05, Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
 - Bahwa saksi mengenali Sdr. WAGIYEM karena saksi bertetanggaaan dengan Sdr. WAGIYEM, dan saya tidak ada hubungan kekeluargaan.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah Sdr. WAGIYEM yang beralamatkan di Dk. Klegen Rt. 01/05, Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Sdri. WAGIYEM, setelah korban bercerita Sdri. WAGIYEM mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
 - Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) milik Sdri. WAGIYEM.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kejadian ada orang yang berkunjung atau bertamu ke rumah Sdri. WAGIYEM atau tidak.
 - Bahwa Sdri. WAGIYEM dirumah sendirian untuk suami dan anaknya sudah meninggal, jadi Sdri. WAGIYEM hanya sendirian dirumah
 - Bahwa awalnya saksi pulang dari kerja, setelah sampai rumah, dan rumah Sdri. WAGIYEM ada orang dan ternyata Sdri. WAGIYEM kehilangan uang yang berada di dalam tas plastik hitam didalam kotak kayu.
 - Bahwa saat saksi bertanya kepada Sdri. WAGIYEM, Sdri. WAGIYEM merasa ketakutan karena Sdr. WAGIYEM mengalami kekerasan pada waktu itu, yaitu Sdr. WAGIYEM di jatuhkan di lantai dan dicekik lehernya, sehingga Sdri. WAGIYEM tidak berani untuk melawan atau berteriak untuk meminta pertolongan

Hal 9 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Sdri. WAGIYEM tidak mengalami luka bagian luar, akan tetapi suara Sdri. WAGIYEM berbeda dari biasanya seperti serak dan merasa ketakutan, karena diajak untuk melaporkan kejadian merasa takut jika didatangi oleh pelaku lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri mobil tersebut yaitu berwarna hitam, dan untuk plat nomor saksi hanya ingat jika mobil tersebut berplat W dan ada lecet/rusak pada bagian bawa lampu belakang sebelah kiri.
 - Bahwa saksi sempat mendekati mobil tersebut karena mengganggu orang melintas karena diparkirkan dipertigaan dan saksi sempat melihat dalam mobil ternyata tidak ada orang, karena terlalu lama saya juga merasa kesal sempat ingin mengemboskan mobil tersebut akan tetapi tidak jadi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pemilik mobil tersebut
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi melihat ada sebuah mobil berwarna hitam yang parkir di pertigaan dekat dengan rumah saksi
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi mobil tersebut karena menutupi jalan, setelah sampai di mobil tersebut ternyata tidak ada orangnya dan didalam mobil yang saksi lihat ada dompet, rokok, dan jam tangan. Karena mobil tersebut mengganggu jalan saksi dorong agak kebelakang akan tetapi tidak bisa karena di handrem.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wib saksi keluar rumah dan dirumah Sdri. WAGIYEM ada rame dan ternyata Sdri. WAGIYEM kerampokan dan saksi lihat mobil yang diparkirkan dipertigaan sudah tida ada.
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Ny. Wagiyem dan keluarga pelaku
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **Terdakwa TAUFIX ADE HANANTA Bin CARWANTO** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Resmob Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Purwosari 1, Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul.
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah saya lakukan yaitu 1 (satu) stel pakaian dan jaket berwarna biru dengan bertuliskan RACING SPEED ENGINE yang

Hal 10 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya gunakan saat melakukan aksi, 1 (satu) Unit mobil Siga warna hitam dengan plat nomor No.Pol: W 1546 ZT, Tahun 2016, warna hitam, No.Ka: MHKS6GJ3JGJ00170, No.Sin: 3NRH011032, atas nama RONNY ALLAN COLEN L alamat Surya Asri C.3 No. 25, Rt. 03/Rw. 36, Ds. Sidokeping, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, handpone VIVO Y36 warna meteor black, dengan Nomor Imei: 868088066790490, 86808806679082, dan Uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus Rupiah).

- Tersangka membenarkan 1 (satu) stel pakaian dan jaket berwarna biru dengan bertuliskan RACING SPEED ENGINE yang saya gunakan saat melakukan aksi, 1 (satu) Unit mobil Siga warna hitam dengan plat nomor No.Pol: W 1546 ZT, Tahun 2016, warna hitam, No.Ka: MHKS6GJ3JGJ00170, No.Sin: 3NRH011032, atas nama RONNY ALLAN COLEN L alamat Surya Asri C.3 No. 25, Rt. 03/Rw. 36, Ds. Sidokeping, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, handpone VIVO Y36 warna meteor black, dengan Nomor Imei: 868088066790490, 86808806679082, dan Uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus Rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian saat terdakwa diamankan.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu namun setelah terdakwa diberitahu oleh petugas Kepolisian Polsek Ceper bahwa pemilik barang atau korban adalah Sdr. WAGIYEM Lahir di Klaten tanggal 24 September 1942 (82 tahun), Agama Islam, Pekerjaan: Menggurus Rumah Tangga, Alamat : Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit motor Honda Verza dan saya tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa melakukan saksi pencurian dengan kekerasan tersebut sendirian tidak bersama orang lain.
- Barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) tas plastik berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa di wonosari nongkrong bersama dengan teman terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna hitam, akan tetapi terdakwa

Hal 11 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke klaten sendirian ke tempat Sdri. WAGIYEM yang beralamatkan di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten. Sekira pukul 05.00 wib terdakwa sampai di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten,

- Bahwa kemudian terdakwa memarkirkan mobil terdakwa Daihatsu Sibra warna hitam di pertigaan dekat dengan rumah Sdri. WAGIYEM. Kemudian terdakwa berjalan ke rumah Sdri. WAGIYEM dengan menggunakan masker, hoodie/jaket berwarna biru dan topi berwarna hitam sesampainya didepan rumah, rumah tersebut pagar depan dalam keadaan terkunci dan terdakwa memanjat pagar tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Setelah masuk terdakwa bersembunyi di dapur di bawah kompor gas. Setelah terdakwa kira aman terdakwa langsung pindah ke kamar milik Sdr. WAGIYEM dan terdakwa bersembunyi di bawah kasur, sekira pukul 14.00 wib terdengar suara orang masuk kamar dan mandi. Kemudian terdakwa keluar dari bawah kasur dan membuka almari pakaian, kemudian Sdr. WAGIYEM keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang membuka almari kemudian Sdr. WAGIYEM mendatangi terdakwa dengan berteriak MALING, kemudian terdakwa dorong Sdr. WAGIYEM menggunakan kedua tangan terdakwa hingga terjatuh dilantai dan Sdr. WAGIYEM masih berteriak MALING dan terdakwa langsung mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa agar diam tidak berteriak.
- Bahwa kemudian karena ketakutan Sdr. WAGIYEM menunjuk kotak kayu yang ada di almari. Dan terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dan mengambil kotak kayu tersebut. kemudian Sdr. WAGIYEM berkata "yowes gowonen kabeh wae ra popo, tapi nek eneng BPKBne balekno" ("ya udah gak apa apa bawa semua, tetapi jika ada BPKBnya dikembalikan"). Kemudian tersangka keluar kamar dengan berkata "KULO NYUWUN ARTO MAWON" ("saya minta uangnya aja") dan terdakwa berhenti didepan pintu kamar.
- Bahwa kemudian kotak kayu berisikan uang tersebut terdakwa letakan dibawah dan Sdr. WAGIYEM mengambil kunci kotak kayu tersebut. saat dibuka dengan kunci, kotak kayu tersebut tidak bisa dibuka.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. WAGIYEM mencari palu dan ditemukan palu di dapur kemudian terdakwa membawa palu dan merusak kotak kayu tersebut. dan terdakwa mengambil 1 (satu) tas plastik hitam

Hal 12 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



berisikan uang. Kemudian tersangka berkata "NIKI NGE ANAK YATIM NJENENGAN IKLAS" ("INI BUAT ANAK YATIM, APAKAH KAMU IKLAS").

- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah dengan berjalan menuju pertigaan dimana awalnya terdakwa memarkirkan mobil terdakwa. Dan korban tidak berteriak karena ketakutan sudah terdakwa cekik awalnya. Kemudian terdakwa langsung kearah Wonosari di terminal DAKSINARGA untuk beristirahat. saat perjalanan ke Wonosari di terminal terdakwa sempat menghitung uang tersebut..
- Bahwa tujuan terdakwa mendorong dan mencekik korban supaya korban diam, tidak berteriak mengundang banyak orang dan memperlancar aksi terdakwa karena terdakwa sudah ketahuan oleh korban.
- Bahwa pada saat korban mengetahui terdakwa sedang membuka almari, korban berlari dari kamar mandi kearah terdakwa dengan berteriak maling maling dan terdakwa dorong menggunakan kedua tangan hingga korban terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa mencekik korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga korban tidak bersuara kembali.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian terdakwa sendiri karena terdakwa tidak memiliki uang dan tidak bekerja.
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat pulang dari nongkrong bersama dengan teman terdakwa saat perjalanan pulang, karena sudah tidak ada pengganggangan uang sama sekali.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang terdakwa pikiran terdakwa mengarah ke Sdr. WAGIYEM karena Sdr. WAGIYEM menerima gadai pasti banyak uang.
- Bahwa setelah niat untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan timbul terdakwa langsung menuju ke tempat parkir mobil terdakwa dan langsung ke Wonosari di terminal DAKSINARGA untuk beristirahat.
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi rumah korban dalam keadaan sepi termasuk pekarangan tertutup karena ada pagarnya dan rumah korban berdekatan dengan masjid.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) tas plastik berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan akan terdakwa gunakan untuk membuka warung kelontong.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terdakwa mempergunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, sedangkan sarana yang terdakwa gunakan

Hal 13 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) Unit mobil Sigras warna hitam dengan plat nomor No.Pol: W 1546 ZT, Tahun 2016, warna hitam, No.Ka: MHKS6GJ3JGJ00170, No.Sin: 3NRH011032, atas nama RONNY ALLAN COLEN L alamat Surya Asri C.3 No. 25, Rt. 03/Rw. 36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo.

- Bahwa 1 (satu) buah palu milik korban dan mobil tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya bersembunyi dibawah tempat tidur, karena terdakwa bimbang ingin melakukan pencurian atau tidak karena terdakwa belum pernah melakukannya.
- Bahwa terdakwa merasa bimbang ingin melakukan pencurian atau tidak dan terdakwa ketakutan jika keluar diketahui oleh pemilik rumah atau korban.
- Bahwa setelah lama berfikir terdakwa akhirnya melakukan aksi pencurian tersebut karena pemilik rumah atau korban sedang mandi, jika terdakwa keluar dan mengambil sesuatu tidak diketahui oleh korban.
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian dengan menggunakan palu milik korban dan terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendorong korban hingga terjatuh ke lantai dan mencekiknya.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk branding/pasang stiker full mobil warna hitam doff Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), membeli Handpone VIVO Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), untuk membayar hotel dan kebutuhan tersangka sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), buat main judi online (slot) Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah), untuk karaoke Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), dan Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) disita oleh petugas kepolisian.
- Alat yang tersangka gunakan berupa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) Unit mobil Sigras warna hitam dengan plat nomor No.Pol: W 1546 ZT, Tahun 2016, warna hitam, No.Ka: MHKS6GJ3JGJ00170, No.Sin: 3NRH011032, atas nama RONNY ALLAN COLEN L alamat Surya Asri C.3 No. 25, Rt. 03/Rw. 36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo saat ini disita oleh petugas kepolisian Polsek Ceper sebagai barang bukti.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa pergi ke kos pacar terdakwa yang beralamatkan di Purwosari 1, Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul hingga hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa sedang duduk di dalam kos dengan keadaan pintu terbuka dan didatangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti.

Hal 14 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas uang milik korban tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum..

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- Kotak kayu (tempat penyimpanan uang) berwarna hijau dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 19,5 cm, dan tinggi 17 cm, dalam keadaan pintu rusak.
- Palu besi berwarna hitam dengan pegangan kayu berwarna coklat dengan panjang 27 cm.
- Uang tunai sejumlah Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 satu) unit mobil Daihatsu Siga, Nopol. W-1546-ZT, Noka. MHKS6GJ3JGJ00170, Nosin. 3NRH011031, warna hitam, Atas nama RONNY ALLAN COLEN L, alamat. Surya asri C.3, Rt.003/36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo. Y36, warna merk meteor black, Imei. 868088066790490/86808806679082, Serial Number. 10DD830FDT000E8.-
- 1 (satu) potong Hodie/ jemper warna biru tua, 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu muda, 1 (satu) potong Celana panjang warna abu-abu tua, dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Quicksilver

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ini, yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh **fakta-fakta hukum :**

Hal 15 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Resmob Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Purwosari 1, Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul.
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah saya lakukan yaitu 1 (satu) stel pakaian dan jaket berwarna biru dengan bertuliskan RACING SPEED ENGINE yang saya gunakan saat melakukan aksi, 1 (satu) Unit mobil Sigras warna hitam dengan plat nomor No.Pol: W 1546 ZT, Tahun 2016, warna hitam, No.Ka: MHKS6GJ3JGJ00170, No.Sin: 3NRH011032, atas nama RONNY ALLAN COLEN L alamat Surya Asri C.3 No. 25, Rt. 03/Rw. 36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, handphone VIVO Y36 warna meteor black, dengan Nomor Imei: 868088066790490, 86808806679082, dan Uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus Rupiah).
- Tersangka membenarkan 1 (satu) stel pakaian dan jaket berwarna biru dengan bertuliskan RACING SPEED ENGINE yang saya gunakan saat melakukan aksi, 1 (satu) Unit mobil Sigras warna hitam dengan plat nomor No.Pol: W 1546 ZT, Tahun 2016, warna hitam, No.Ka: MHKS6GJ3JGJ00170, No.Sin: 3NRH011032, atas nama RONNY ALLAN COLEN L alamat Surya Asri C.3 No. 25, Rt. 03/Rw. 36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, handphone VIVO Y36 warna meteor black, dengan Nomor Imei: 868088066790490, 86808806679082, dan Uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus Rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian saat terdakwa diamankan.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu namun setelah terdakwa diberitahu oleh petugas Kepolisian Polsek Ceper bahwa pemilik barang atau korban adalah Sdr. WAGIYEM Lahir di Klaten tanggal 24 September 1942 (82 tahun), Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit motor Honda Verza dan saya tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa melakukan saksi pencurian dengan kekerasan tersebut sendirian tidak bersama orang lain.

Hal 16 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) tas plastik berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa di wonosari nongkrong bersama dengan teman terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna hitam, akan tetapi terdakwa menuju ke klaten sendirian ke tempat Sdri. WAGIYEM yang beralamatkan di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten. Sekira pukul 05.00 wib terdakwa sampai di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten,
- Bahwa kemudian terdakwa memarkirkan mobil terdakwa Daihatsu Siga warna hitam di pertigaan dekat dengan rumah Sdri. WAGIYEM. Kemudian terdakwa berjalan ke rumah Sdri. WAGIYEM dengan menggunakan masker, hoodie/jaket berwarna biru dan topi berwarna hitam sesampainya didepan rumah, rumah tersebut pagar depan dalam keadaan terkunci dan terdakwa memanjat pagar tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Setelah masuk terdakwa bersembunyi di dapur di bawah kompor gas. Setelah terdakwa kira aman terdakwa langsung pindah ke kamar milik Sdr. WAGIYEM dan terdakwa bersembunyi di bawah kasur, sekira pukul 14.00 wib terdengar suara orang masuk kamar dan mandi. Kemudian terdakwa keluar dari bawah kasur dan membuka almari pakaian, kemudian Sdr. WAGIYEM keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang membuka almari kemudian Sdr. WAGIYEM mendatangi terdakwa dengan berteriak MALING, kemudian terdakwa dorong Sdr. WAGIYEM menggunakan kedua tangan terdakwa hingga terjatuh dilantai dan Sdr. WAGIYEM masih berteriak MALING dan terdakwa langsung mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa agar diam tidak berteriak.
- Bahwa kemudian karena ketakutan Sdr. WAGIYEM menunjuk kotak kayu yang ada di almari. Dan terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dan mengambil kotak kayu tersebut. kemudian Sdr. WAGIYEM berkata "yowes gowonen kabeh wae ra popo, tapi nek eneng BPKBne balekno" ("ya udah gak apa apa bawa semua, tetapi jika ada BPKBnya dikembalikan"). Kemudian tersangka keluar kamar dengan berkata "KULO NYUWUN ARTO MAWON" ("saya minta uangnya aja") dan terdakwa berhenti didepan pintu kamar.

Hal 17 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kotak kayu berisikan uang tersebut terdakwa letakan dibawah dan Sdr. WAGIYEM mengambil kunci kotak kayu tersebut. saat dibuka dengan kunci, kotak kayu tersebut tidak bisa dibuka.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. WAGIYEM mencari palu dan ditemukan palu di dapur kemudian terdakwa membawa palu dan merusak kotak kayu tersebut. dan terdakwa mengambil 1 (satu) tas plastik hitam berisikan uang. Kemudian tersangka berkata "NIKI NGE ANAK YATIM NJENENGAN IKLAS" ("INI BUAT ANAK YATIM, APAKAH KAMU IKLAS").
- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah dengan berjalan menuju pertigaan dimana awalnya terdakwa memarkirkan mobil terdakwa. Dan korban tidak berteriak karena ketakutan sudah terdakwa cekik awalnya. Kemudian terdakwa langsung kearah Wonosari di terminal DAKSINARGA untuk beristirahat. saat perjalanan ke Wonosari di terminal terdakwa sempat menghitung uang tersebut..
- Bahwa tujuan terdakwa mendorong dan mencekik korban supaya korban diam, tidak berteriak mengundang banyak orang dan memperlancar aksi terdakwa karena terdakwa sudah ketahuan oleh korban.
- Bahwa pada saat korban mengetahui terdakwa sedang membuka almari, korban berlari dari kamar mandi kearah terdakwa dengan berteriak maling maling dan terdakwa dorong menggunakan kedua tangan hingga korban terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa mencekik korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga korban tidak bersuara kembali.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian terdakwa sendiri karena terdakwa tidak memiliki uang dan tidak bekerja.
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat pulang dari nongkrong bersama dengan teman terdakwa saat perjalanan pulang, karena sudah tidak ada pengganggangan uang sama sekali.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang terdakwa pikiran terdakwa mengarah ke Sdr. WAGIYEM karena Sdr. WAGIYEM menerima gadai pasti banyak uang.
- Bahwa setelah niat untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan timbul terdakwa langsung menuju ke tempat parkir mobil terdakwa dan langsung ke Wonosari di terminal DAKSINARGA untuk beristirahat.
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi rumah korban dalam keadaan sepi termasuk pekarangan tertutup karena ada pagarnya dan rumah korban berdekatan dengan masjid.

Hal 18 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) tas plastik berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan akan terdakwa gunakan untuk membuka warung kelontong.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terdakwa mempergunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, sedangkan sarana yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) Unit mobil Sigras warna hitam dengan plat nomor No.Pol: W 1546 ZT, Tahun 2016, warna hitam, No.Ka: MHKS6GJ3JGJ00170, No.Sin: 3NRH011032, atas nama RONNY ALLAN COLEN L alamat Surya Asri C.3 No. 25, Rt. 03/Rw. 36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa 1 (satu) buah palu milik korban dan mobil tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya bersembunyi dibawah tempat tidur, karena terdakwa bimbang ingin melakukan pencurian atau tidak karena terdakwa belum pernah melakukannya.
- Bahwa terdakwa merasa bimbang ingin melakukan pencurian atau tidak dan terdakwa ketakutan jika keluar diketahui oleh pemilik rumah atau korban.
- Bahwa setelah lama berfikir terdakwa akhirnya melakukan aksi pencurian tersebut karena pemilik rumah atau korban sedang mandi, jika terdakwa keluar dan mengambil sesuatu tidak diketahui oleh korban.
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian dengan menggunakan palu milik korban dan terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendorong korban hingga terjatuh ke lantai dan mencekiknya.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk branding/pasang stiker full mobil warna hitam doff Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), membeli Handpone VIVO Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), untuk membayar hotel dan kebutuhan tersangka sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), buat main judi online (slot) Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah), untuk karaoke Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), dan Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) disita oleh petugas kepolisian.
- Alat yang tersanga gunakan berupa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) Unit mobil Sigras warna hitam dengan plat nomor No.Pol: W 1546 ZT, Tahun 2016, warna hitam, No.Ka: MHKS6GJ3JGJ00170, No.Sin: 3NRH011032, atas nama RONNY ALLAN COLEN L alamat Surya Asri C.3 No. 25, Rt. 03/Rw. 36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo saat ini disita oleh petugas kepolisian Polsek Ceper sebagai barang bukti.

Hal 19 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa pergi ke kos pacar terdakwa yang beralamatkan di Purwosari 1, Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul hingga hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa sedang duduk di dalam kos dengan keadaan pintu terbuka dan didatangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan dan mengamankan barang buti.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas uang milik korban tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum..

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke - 3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini telah diajukan didepan persidanganterdakwa **Taufix Ade Hananta Bin Carwanto** dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dibagian depan surat tuntutan danterdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani dan dalam persidanganterdakwa telah memberikan jawaban dengan baik dan lancar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira DI tempat saksi WAGIYEM yang beralamatkan di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten. Sekira pukul 05.00 wib terdakwa

Hal 20 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



sampai , Kemudian terdakwa memarkirkan mobil terdakwa Daihatsu Siga warna hitam di pertigaan dekat dengan rumah Saksi WAGIYEM. Kemudian terdakwa berjalan ke rumah Saksi WAGIYEM dengan menggunakan masker, hoodie/jaket berwarna biru dan topi berwarna hitam sesampainya didepan rumah, namun pagar depan dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa memanjat pagar tersebut. Setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi WAGIYEM terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang sudah terbuka. Setelah masuk terdakwa bersembunyi di dapur di bawah kompor gas. Lalu terdakwa kira aman terdakwa langsung pindah kekamar milik Saksi WAGIYEM dan terdakwa bersembunyi di bawah kasur, sekira pukul 14.00 wib terdengar suara orang masuk kamar dan mandi, lalu terdakwa keluar dari bawah kasur dan membuka almari pakaian, kemudian Saksi WGIYEM keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang membuka almari kemudian saksi WAGIYEM mendatangi terdakwa dengan berteriak MALING, selanjutnya terdakwa mendorong Saksi WAGIYEM menggunakan kedua tangan terdakwa hingga Saksi WGIYEM terjatuh dilantai dan Saksi WAGIYEM masih berteriak MALING , terdakwa langsung mencekik lehernya Saksi WGIYEM dengan menggunakan tangan kanan terdakwa agar diam tidak berteriak. Bahwa kemudian karena ketakutan Saksi WAGIYEM menunjuk kotak kayu yang ada di almari lalu terdakwa melepaskan cekikannya dan mengambil kotak kayu tersebut. kemudian Saksi. WAGIYEM berkata “yowes gowonen kabeh wae ra popo, tapi nek eneng BPKBne balekno” (“ya udah gak apa apa bawa semua, tetapi jika ada BPKBnya dikembalikan”). Kemudian terdakwa keluar kamar dengan berkata “KULO NYUWUN ARTO MAWON” (“saya minta uangnya aja”) dan terdakwa berhenti didepan pintu kamar lalu kotak kayu berisikan uang tersebut terdakwa letakan dibawah dan Saksi. WAGIYEM mengambil kunci kotak kayu tersebut. saat dibuka dengan kunci, kotak kayu tersebut tidak bisa dibuka.Selanjutnya terdakwa mencari palu dan ditemukan palu di atas kulkas di dapur kemudian terdakwa membawa palu dan merusak kotak kayu tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) tas plastik hitam berisikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah milik saksiWagiyem jadi bukan milik terdakwa sendiri

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil uang tersebut dengan maksud dan tujuan ingin memiliki uang/barang tersebut, setelah dapat terdakwa miliki kemudian sudah sempat terdakwa gunakan untuk branding/pasang stiker full mobil warna hitam doff Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), membeli Handpone VIVO Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), untuk membayar hotel dan kebutuhan tersangka sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), buat main judi online (slot) Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) dan untuk karaoke Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .

5. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa Saksi WGIYEM keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa sedang membuka almari kemudian saksi WAGIYEM mendatangi terdakwa dengan berteriak MALING, selanjutnya terdakwa mendorong Saksi WAGIYEM menggunakan kedua tangan terdakwa hingga Saksi WGIYEM terjatuh dilantai dan Saksi WAGIYEM masih berteriak MALING , terdakwa langsung mencekik lehernya Saksi WGIYEM dengan menggunakan tangan kanan terdakwa agar diam tidak berteriak.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .

6. Unsur dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Taufix Ade Hananta Bin Carwanto di wonosari nongkrong bersama dengan teman terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna hitam, akan tetapi terdakwa menuju ke klaten sendirian ke tempat saksi WAGIYEM yang beralamatkan di Dk. Klegen Rt. 01/Rw. 05, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten. Sekira pukul 05.00 wib terdakwa sampai , Kemudian terdakwa memarkirkan mobil terdakwa Daihatsu Siga warna hitam di pertigaan dekat dengan rumah Saksi WAGIYEM. Kemudian terdakwa berjalan ke rumah Saksi WAGIYEM dengan

Hal 22 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan masker, hoodie/jaket berwarna biru dan topi berwarna hitam sesampainya didepan rumah, namun pagar depan dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa memanjat pagar tersebut. Setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi WAGIYEM terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang sudah terbuka.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka semua unsur dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Kotak kayu (tempat penyimpanan uang) berwarna hijau dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 19,5 cm, dan tinggi 17 cm, dalam keadaan pintu rusak.
- Palu besi berwarna hitam dengan pegangan kayu berwarna coklat dengan panjang 27 cm.
- Uang tunai sejumlah Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Karena semuanya milik dari Saksi Wagiyem maka harus dikembalikan kepada saksi Wagiyem

- 1 satu) unit mobil Daihatsu Siga, Nopol. W-1546-ZT, Noka. MHKS6GJ3JGJ00170, Nosin. 3NRH011031, warna hitam, Atas nama RONNY ALLAN COLEN L, alamat. Surya asri C.3, Rt.003/36, Ds. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, beserta STNK dan kunci kontaknya.

Hal 23 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo. Y36, warna merk meteor black, Imei. 868088066790490/86808806679082, Serial Number. 10DD830FDT000E8.-
- 1(satu) potong Hodie/ jemper warna biru tua, 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu muda, 1 (satu) potong Celana panjang warna abu-abu tua, dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Quicksilver.

Karena milik dari Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kerugian uang korban sudah dikembalikan;
- Pihak saksi korban sudah memaafkan terdakwa dengan adanya perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke – 3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Taufix Ade Hananta Bin Carwanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 24 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kotak kayu (tempat penyimpanan uang) berwarna hijau dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 19,5 cm, dan tinggi 17 cm, dalam keadaan pintu rusak.
- Palu besi berwarna hitam dengan pegangan kayu berwarna coklat dengan panjang 27 cm.
- Uang tunai sejumlah Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Wagiyem

- 1 satu) unit mobil Daihatsu Sigra, Nopol. W-1546-ZT, Noka. MHKS6GJ3JGJ00170, Nosin. 3NRH011031, warna hitam, Atas nama RONNY ALLAN COLEN L, alamat. Surya asri C.3, Rt.003/36, Ds. Sidokeprung, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo. Y36, warna merk meteor black, Imei. 868088066790490/86808806679082, Serial Number. 10DD830FDT000E8.
- 1 (satu) potong Hodie/ jemper warna biru tua, 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu muda, 1 (satu) potong Celana panjang warna abu-abu tua, dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Quicksilver.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami **Sundari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi Ananta Wijaya , S.H, M.HLi.**, dan **Franciscus Yohanis Babthista, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Fitri Yudianto ,S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Indah Kusrini Puji Rahayu, S.H**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua
ttd

Hal 25 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.HLi

ttd

SUNDARI, S.H.,M.H

FRANCISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

FITRI YUDIANTO, S.H.

Hal 26 dari 25 hal.Put.Pid.No.189/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)